

DILEMA DROIT DE SUITE UNTUK KARYA SENI RUPA

Radian Sparba S.H., M.H

Pusat Hak Kekayaan Intelektual, Hukum, Teknologi & Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Contact: radiansuparba@yahoo.co.id

Diterima: 24 juli 2019
Direvisi: 24 Juli 2019
Disetujui: 5 Agustus 2019
Hak Cipta: © 2019
Halaman: 38-44

ABSTRACT

Droit de suite is a French term that introduces a law in the sense of the artist's resale right, namely the right granted to artists and their heirs to the resale of their copyrighted works. Then the creator of artworks and his heirs get a part of the return of their works when artworks change ownership through selling. This will bring a balance for copyright in Indonesia, that gave more attention in music and literature. Because music and literature can bring a passive income for all economic activities through royalty. in otherwise artworks couldn't get passive income, because artists just sell it whatever the price goes to others or buyer. In these days the price of artworks will go high in years after first purchase, it means there is the first buyer that buy artworks in small price, but the first buyer can sell it to the second buyer, the second buyer can sell it to the third buyer and so on with higher price than first purchase. That will trigger some artists or the heir, why can't get anything when the artworks price has gone up, while music and literature have a royalty system. Droit de suite system can be a solution for artists get passive income, but first must through the lawmaker to recognize droit de suite. Droit de suite system, in short, is a passive income system for artworks such as paintings, drawings, carvings, calligraphy, sculpture, sculpture, or collages. This system work when artworks got to sell at a price higher than first selling. as long as artworks still exist the price is going up after years and the ownership of artworks changes. When ownership change by through seller or dealer of artworks, the system will claim the right of artists for resale an artwork to another buyer. That will force a market to give exclusive attention to artworks in Indonesia better than sell it on the street to tourist as souvenir. The basic knowledge of droit de suite is important before lawmakers make a decision to recognize it. So that the lawmakers can make what kind droit de suite that can balance the law f copyright, because each

country has different systems but basic still same. The Berne Convention gave the basic system and limitation for *droit de suite*, so not all artworks get the right.

Keyword: *Droit de suite, the artist's resale right*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang masuk dalam perlindungan Hak Cipta adalah Ciptaan atas buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; aiat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan, dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain.

Titik berat dalam tulisan ini adalah karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Karena terlihat adanya ketimpangan hak dalam peraturan hak cipta yang di zaman modern yang dirasakan tertinggal, yaitu kurangnya perhatian untuk ciptaan dalam kategori karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

Meski UU Hak Cipta 2014 bisa dikatakan kemajuan dari UU Hak Cipta 2002, hal ini semata-mata adanya tujuan yang ingin tercapai melalui UU Hak Cipta 2014. Undang-Undang hak Cipta tahun 2014, beberapa diantaranya bertujuan untuk memperpanjang perlindungan Hak Cipta

sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan / atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus, pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/ atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan, Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia, pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial, Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

UU Hak Cipta 2014 didasari berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works, yang berisikan Mengesahkan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, serta Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty

(Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO), melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Wipo Performances And Phonograms Treaty, 1996 (Traktat Wipo Mengenai Pertunjukan Dan Rekaman Suara, 1996).

Berdasarkan uraian di atas Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dan tambahan memasukkan aturan tentang hak terkait sehingga dapat membagi hak-hak antara pencipta dan pelaksana ciptaan. Hal ini dilakukan setelah diketahui terdapat praktek yang merugikan pencipta dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja tapi tidak dapat dikendalikan dengan UU hak cipta tahun 2002. Tentunya ini berdampak positif bagi pencipta lagu dan buku, karena hak-haknya telah diketahui dan dijamin oleh negara melalui undang-undang.

Contohnya jika seorang penulis, tulisan yang telah dipublikasi berupa buku, novel atau sastra, mendapatkan pendapatan seperti royalty atas penjualan buku, meski kepemilikannya berpindah tangan, bahkan jika karya tulis berupa novel yang diadaptasi maka penulis masih mendapatkan penghasilan berupa royalty. Begitu juga dengan pencipta lagu yang bisa mendapatkan penghasilan, meski tidak menyanyikan lagu yang ciptanya sendiri.

Pada dasarnya dalam hak cipta terdapat banyak hak yang dikelompokkan menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, artinya antara pencipta dan ciptaanya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan, yang mana seseorang atau badan hukum tidak

diperkenankan melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya cipta, baik itu judul, isi dan nama pencipta tanpa izin dari pencipta atau hasil warisnya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi dari hasil karya ciptanya (Nainggolan, 2011).

Hak ekonomi pencipta setiap UU Hak Cipta selalu berbeda tergantung pada tujuan dan paham yang dianut, namun secara umum minimal setiap negara mengatur hak ekonomi meliputi hak penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukan, hak penyiaran hak program kabel, *Droit de suite*, dan hak pinjam masyarakat (Nainggolan, 2011).

Droit de suite dari uraian di atas diketahui terdapat ketidakseimbangan dalam memperlakukan jenis-jenis hak cipta yang dimiliki secara umum dalam UU Hak Cipta 2014, yaitu aturan dan penjelasan tentang *droit de suite*.

Droit de suite dalam hukum perdata, diartikan berdasarkan Black's Law Dictionary 9th Edition istilah yang dikenal di negara-negara Eropa yang memiliki arti "*right to follow*". Yang mana *droit de suite* juga diartikan *zaaksgevolg*, merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. Secara singkat artinya memiliki keterkaitan dengan hak sewa yang mempunyai sifat hak perorangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan bahwa hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada sehingga hak tanggungan tidak akan berakhir sekalipun objek hak tanggungan itu beralih ke pihak lain oleh sebab apa pun juga (Lihat: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5460284e38e70/arti-droit-de-suite>).

Dalam hak cipta, *Droit de suite* adalah istilah dari Prancis yang memperkenalkan hukum dalam artian *the artist's resale right*, yaitu hak yang diberikan kepada seniman dan ahli warisnya terhadap penjualan kembali karya cipta mereka. Maka pencipta karya seni rupa dan pewarisnya mendapatkan bagian dari penjualan kembali atas karya ciptaannya (Jewell, 2017). Didasari atas dipercayanya karya seni akan mengalami kenaikan harga jual seiring berjalannya waktu dan bergantinya dari pemilik pertama ke pemilik kedua atau ketiga dan seterusnya.

Disaat kategori hak cipta berupa tulisan dan music dijamin hak-haknya seperti berupa lisensi, adaptasi, royalty dst , hal yang sama tidak terjadi pada pencipta karya seni rupa, yang mana hak cipta seni berupa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, tidak terdapat fasilitas hak selayaknya ciptaan buku atau music. Yang tercermin pada pasal 16 dan 17 UU Hak Cipta 2014 yang berisi "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak

Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan, serta Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama".

Maka saat ciptaan berpindah tangan hak ekonominya berpindah pada pembeli begitu juga selanjutnya. Sehingga disaat harga jual karya seni rupa naik, pencipta karya seni tidak merasakan dampak dari kenaikan harga jual tersebut.

Perbedaan perlakuan dalam hak cipta harus disadari sebagai masalah yang harus dipecahkan bukan dibiarkan begitu saja, sehingga hak-hak pencipta karya dapat diketahui dan tidak disewenang-wenangkan oleh pembeli atau penjual karya seni/ kurator seni/ atau penghimpun karya.

Pada dasarnya *Droit de suite* disinggung dalam Article 14ter BERNE CONVENTION, yang menyatakan:

" The author, or after his death the persons or institutions authorized by national legislation, shall, with respect to original works of art original manuscripts of writers and composers, enjoy the inalienable right to an inters in any sale of the work subsequent to the first transfer by the author of the work".

Dengan pertimbangan adanya hubungan yang putus dari pencipta/seniman dalam transaksi jual beli karya seni, yang mana saat transaksi jual beli dari pencipta/seniman biasanya dibeli dengan harga yang murah dan hubungan hak ekonomi antara pencipta dengan ciptaanya terputus saat karya seninya terjual. Bahkan bagi penghimpun berprofesi

sebagai kurator seni yang memiliki keahlian dalam bidang penjualan karya seni, ini akan menjadi investasi yang menggiurkan tanpa harus memikirkan keadaan seniman, maka disaat karya seni dijual lagi untuk kedua kalinya ke pemiliklain lain dengan harga yang jual akan melebihi dari pembelian pertama (antara pencipta/seniman dan pembeli). Kegiatan tersebut harus dinilai sebagai masalah dan diantisipasi minimal dengan memberikan peluang pada pencipta/seniman untuk mengikuti perkembangan perubahan harga jual dari karyanya, sehingga berdasarkan perkembangan nilai jual seniman mendapatkan bagian atas kenaikan harga jual karya seni tersebut atas dasar *droit de suite* (World Intellectual Property Organization, GUIDE to the BERNE CONVENTION for the Protection of Literary and Artistic Works (ParisAct,1971), 1978)

Melalui buku *guide to Berne Convention* (petunjuk Konvensi Bern) dari WIPO, bayangan untuk mengatur sistem *droit de suite* dapat digarap sebagai fondasi. Sebagai bagian hak dari hak cipta *droit de suite* juga mengikuti masa berlaku hak cipta, jika masa berlaku dalam UU Hak cipta 2014 adalah seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia maka begitu juga dengan *droit de suite*, dan jika pencipta meninggal dunia, penerimaan hasil dari penjualan lukisan dapat diberikan pada ahli waris. *Droit de suite* hanya diberikan untuk karya seni rupa meliputi lukisan, gambar, patung, ukiran, litografi atau karya seni lain yang dibuat oleh tangan pencipta sendiri, tentu saja tidak menutup kemungkinan karya seni modern dapat masuk dalam kategori yang diberi *droit de suite*, namun tidak termasuk untuk karya arsitektur atau karya yang menempel pada suatu produk seperti desain industri. Sistem ini dibatasi untuk karya yang

dipesan atau diminta untuk dibuatkan, seperti pelukis jalanan yang minta untuk melukis portrait seseorang.

The principle of national treatment (Article 3 of AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) dapat diterapkan pada negara yang masing-masing yang mengakui *droit de suite* dan memiliki hukumnya, sebaliknya tidak dapat diterapkan bagi negara yang tidak mengakui *droit de suite* (World Intellectual Property Organization, GUIDE to the BERNE CONVENTION for the Protection of Literary and Artistic Works (ParisAct,1971), 1978), Artinya dengan mengakui *droit de suite*, akan ada seniman dari luar yang dapat mengklaim royalti berdasarkan *droit de suite* begitu juga sebaliknya, sehingga perlu pengaturan prosedur terkait penjualan karya seni berdasarkan dokumentasi.

Aturan *droit de suite* dapat bervariasi, umumnya karya seni dijual melalui dealer atau lelang terbuka yang mana hasil penjualannya akan diberikan pada seniman dengan rasio sekitar 5% dari penjualan. Selain itu ada juga yang memberlakukan *droit de suite* hanya jika karya seni dijual pada harga yang lebih tinggi dari pada penjualan sebelumnya baik secara pribadi maupun melalui dealer (World Intellectual Property Organization, GUIDE to the BERNE CONVENTION for the Protection of Literary and Artistic Works (ParisAct,1971), 1978).

Tapi syarat untuk melaksanakan *droit de suite* ini adalah negara harus memberi izin/mengakui secara hukum untuk mengatur *droit de suite* dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam buku *guide to Berne Convention*, *droit de suite* merupakan hak tambahan yang bersifat kebendaan (Djumhara & Djubaedillah, 2003).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan analisis kualitatif tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan logika yuridis, sehingga permasalahannya dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip utama dari hak kekayaan intelektual yaitu hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut akan mendapatkan hak alamiah berupa hak kepemilikan. Prinsip hak kekayaan intelektual terdiri dari prinsip keadilan yang merupakan kewajiban memperoleh imbalan berupa materi maupun non materi serta kekuasaan untuk pentiongan pencipta dari hasil kemampuan intelektualnya, prinsip ekonomi yang merupakan keuntungan dari kepemilikan hak atas ciptaan, berprinsip kebudayaan dalam artian ciptaan baru merupakan perwujudan dari suasana lingkungannya dan prinsip sosial merupakan perolehan hak untuk memenuhi kepentingan individu dan kelompok (Djumhara & Djubaedillah, 2003).

Inti dari Hak Cipta adalah sesuai dengan pengertiannya dalam UU Hak cipta 2014 yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep dasar hak cipta adalah seorang pencipta yang menuangkan inspirasi dan imajinasinya berdasarkan keahlian, sehingga terwujud dengan jelas wujud dari imajinasi tersebut.

Kategori hak cipta, karya seni rupa, telah terlupakan dalam hal memberikan hak untuk memenuhi kepentingan dan kewajiban dalam memperoleh imbalan dari hasil karya ciptanya, sehingga pencipta seni rupa/seniman, tidak mengetahui hak-hak yang dapat diterima untuk kesejahteraan pencipta maupun ahli warisnya, karena terlihat titik berat dalam UU Hak Cipta 2014 adalah mengatur karya visual digital, lagu dan hak terkait untuk mengurangi pembajaan lagu.

Karena adanya ketidakadilan dalam perlakuan untuk karya seni rupa, maka dibutuhkan penyeimbang untuk peraturan tentang hak cipta dengan menambahkan dan mengakui *droit de suite* untuk memberikan keadilan bagi seniman yang menciptakan karya seni rupa dan menghargai seni rupa selayaknya benda bernilai, serta dapat memberikan kesejahteraan untuk secara merata pada setiap kategori hak cipta. Untuk itu diawali dengan diakuinya *droit de suite* yang sebelumnya diperlukan kajian secara ekonomi dan hukum karena setiap negara memiliki sistem yang berbeda dalam mengaturnya, dimulai dari penghimpun.

Hak cipta untuk karya seni, sampai pada pengalihan hak milik karya seni, serta perhitungan peluang seniman dari negara lain yang memungkinkan dapat meminta hak *droit de suite* jika terdapat karya seni dari negara lain yang masuk ke Indonesia,

begitu juga sebaliknya.

Pembahasan utama yang perlu diperhatikan mengenai metode penjualan karya seni dari dealer/ seller/ penghimpun/ kurator seni ke pembeli atau pemilik karya seni baru, yang terbagi menjadi dua cara yaitu secara pribadi dan publikasi resmi seperti pameran, atau lelang, yang mana harus dapat mengatur pendataan yang bisa membantu seniman melacak keberadaan dan harga jual karya seni.

Pembahasan kedua adalah rasio persentasi pemotongan penjualana atas peningkatan harga jual karya seni. Keadaan penjualan karya seni yang berbeda tentunya akan mempengaruhi rasio penerimaan untuk seniman, bahkan setiap negara memiliki kebijakan masing-masing terkait dengan rasio untuk *droit de suite*. Tentunya ini akan mempengaruhi pasar seni dan perekonomian yang mana perlu perhitungan yang seimbang.

Pembahasan ketiga adalah pembatasan karya seni yang bisa diberikan *droit de suite*, umumnya ada seniman yang menjadikan keahlinnnya sebagai sumber mata pencaharian yang menerima pesanan, seperti membuat portrait. Dalam konvensi Berne karya tersebut tidak diberikan *droit de suite*.

Terakhir adalah penyelesaian masalah *droit de suite* untuk para ahli waris pencipta karya seni, diperlukan fasilitas untuk pengaduan, sehingga dapat menuntut *droit de suite* sebagai ahli waris atas peningkatan harga jual karya seni pencipta, terutama untuk karya seni yang dulu dijual kepada turis asing yang dibawa pulang ke negaranya.

KESIMPULAN

Penyempurnaan UU Hak Cipta 2014 diperlukan atas dasar prinsip keadilan sehingga diperlukan penambahan *droit de suite* sebaga salah satu hak ekonomi untuk hak cipta, berdasarkan konvensi Bern yang diakui melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works.

Droit de suite dipengaruhi oleh hak moral yang mana karya tidak dibenarkan untuk mengubah karya cipta atas persetujuan pencipta atau ahli waris yang mana setiap karya harus dihargai melalui hak ekonomi dengan memberikan bagian dari hasil penjualan karya seni dengan syarat berpindah kepemilikan hak cipta atas karya seni dan harga jual karya seni yang naik melebihi penjualan pertama, serta akan terus belangsung setiap karya seni berpindah tangan.

Hal ini akan menyeimbangkan kategori hak cipta yang mana selain karya seni rupa, mayoritas kategori hak cipta memiliki hak untuk mendapatkan royalty atas kegiatan ekonominya karena lisensi, adaptasi, pengadaan dan sebagainya.

DAFTAR PUSATAKA

Djumhara, Muhammad & Djubaedillah, R. (2003). HAK MILIK INTELEKTUAL SEJARAH TEORI DAN PRAKTEK DI INDONESIA. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

DROIT DE SUITE. November 14, 2014. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5460284e38e70/arti-droit-de-suite->

Jewell, Catherine. (2017). The artist's resale right: a fair deal for visual artists. WIPO MAGAZINE.

World Intellectual Property Organization, GUIDE to the BERNE CONVENTION for the Protection of Literary and Artistic Works (ParisAct,1971), 1978.

Nainggolan, Dr. Bernard. (2011). PEMBERDAYAAN HUKUM HAK CIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF. Bandung: PT. Alumni.